

Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparatif Metode *Istinbāt* MUI dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Muhammad Anugrah Izzul Haq¹, Muhammad Zidan Irfani², Firdah Nailil Karimah³

¹ Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

³ Universitas Nahdlatul Ulama Bangil, Pasuruan, Indonesia

¹Anugrahizzul23@gmail.com, ²Zidanirfani00@gmail.com, ³Firdahnk99@gmail.com

Abstract

The growth of the digital economy has introduced cryptocurrency as a novel financial instrument demanding normative responses from Islamic legal authorities. This study aims to comparatively analyze the methods of legal reasoning (*istinbāt*) employed by the Indonesian Council of Ulama (MUI) and *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* in issuing fatwas on cryptocurrency within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*, while identifying the determinant factors underlying their methodological divergences. A qualitative approach with a comparative research design was employed through library research. Primary data were drawn from official fatwa documents of both institutions, supplemented by secondary sources including *uṣūl al-fiqh* literature, *fiqh al-mu'āmalāt* texts, and peer-reviewed journals. Data were analyzed through content and comparative analysis. Findings reveal that MUI applies *Tahqīq al-Manāt*, yielding a graduated fatwa that conditionally permits cryptocurrency as a tradable commodity (*sil'ah*) under specific Shariah parameters, while *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* employs *Sadd al-Zarī'ah*, resulting in an absolute prohibition. These divergences are shaped by national regulatory frameworks, dominant jurisprudential traditions, institutional relations with the state, and socioeconomic contexts. Within the *maqāṣid al-sharī'ah* framework, both approaches represent legitimate variants in realizing *hiḏ al-māl*, albeit through diametrically opposed strategies. This study contributes theoretically to contemporary fatwa methodology discourse and practically offers recommendations for harmonizing digital asset fatwa standards at the international level.

Keywords: *Ṣarf*, cryptocurrency, the Indonesian Council of Ulama (MUI), *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah menempatkan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan baru yang menuntut respons normatif dari otoritas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* dalam menetapkan fatwa *cryptocurrency* berbasis kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer berupa dokumen fatwa resmi kedua lembaga, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ushul fikih, fikih muamalah, dan jurnal ilmiah relevan. Analisis dilakukan melalui *content analysis* dan *comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI menerapkan metode *Tahqīq al-Manāt* yang menghasilkan fatwa gradatif-memungkinkan kebolehan *cryptocurrency* sebagai komoditas selama memenuhi syarat *sil'ah*, sedangkan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* menggunakan metode *Sadd al-Zarī'ah* yang menghasilkan fatwa prohibitif secara mutlak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor regulasi negara, tradisi mazhab, hubungan kelembagaan dengan pemerintah, serta konteks sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua pendekatan dapat dipahami sebagai dua varian sah dalam upaya merealisasikan *hiḏ al-māl*, meskipun dengan strategi yang diametral berbeda. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperkaya diskursus metodologi fatwa kontemporer dan secara praktis

memberikan rekomendasi bagi harmonisasi standar fatwa ekonomi digital di tingkat internasional.

Kata Kunci: *Ṣarf*, *cryptocurrency*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah.

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi arsitektur sistem keuangan global secara fundamental.¹ Di antara inovasi paling disruptif yang lahir dari ekosistem ini adalah *cryptocurrency*-sebuah instrumen keuangan berbasis teknologi *blockchain* yang beroperasi secara *desentralisasi* dan terlepas dari otoritas moneter konvensional.² Sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 oleh entitas anonim Satoshi Nakamoto, kapitalisasi pasar aset kripto telah berkembang secara eksponensial. Angka tersebut melampaui angka tiga triliun dolar Amerika Serikat pada puncaknya di tahun 2021 sekaligus menjangkau basis pengguna yang signifikan di berbagai belahan dunia Muslim.³ Di Indonesia saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 17 juta investor kripto terdaftar hingga akhir tahun 2022, yang mana proporsi signifikan di antaranya adalah Muslim.⁴

Kehadiran *cryptocurrency* tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi baru, tetapi juga menimbulkan problematika normatif yang serius dalam perspektif hukum Islam.⁵ Setidaknya tiga dimensi permasalahan muncul secara bersamaan: pertama, status *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang berimplikasi pada ketentuan *ṣarf* dalam fikih muamalah; kedua, statusnya sebagai komoditas (*sil'ah*) yang meniscayakan pemenuhan syarat *māl mutaḥawwim*; dan ketiga, potensinya sebagai instrumen investasi yang rentan terhadap unsur *gharar*, *qimār*, dan *maisir*.⁶ Kompleksitas ini menempatkan lembaga fatwa pada posisi yang menentukan dalam memberikan panduan normatif sekaligus legitimasi

¹ Don Tapscott dan Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World* (Penguin Publishing Group, 2016); Melanie Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy* (O'Reilly Media, 2015).

² Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," preprint, 2008; Arvind Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton University Press, 2016).

³ Usman W. Chohan, "Cryptocurrencies and Inequality," in *Cryptofinance: A New Currency for a New Economy*, ed. S. Goutte dkk. (World Scientific Publishing, 2021).

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Laporan Perkembangan Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia: Periode Mei 2023* (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

⁵ Usman W. Chohan, *Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review* (CBRI Working Papers, 2022); S. S. Ali dan R. Hasan, "Shariah Assessment of Digital Currencies: An Analytical Study of Contemporary Fatwas," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 4 (2022): 789–807.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah* (Dar al-Fikr, 2002); Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 4 (Dar al-Fikr, 2008); Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (John Wiley & Sons, 2007).

hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi umat Islam yang semakin aktif berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital.⁷

Dalam merespons perkembangan *cryptocurrency*, lembaga-lembaga fatwa di dunia Islam menunjukkan pandangan yang tidak selalu seragam.⁸ Dua di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* yang sama-sama memiliki otoritas keagamaan, namun menghasilkan konstruksi hukum yang berbeda. MUI melalui Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021 mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan membuka ruang kebolehan *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Sebaliknya, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* sejak fatwanya pada tahun 2018 secara konsisten menetapkan keharaman transaksi *cryptocurrency* karena dinilai mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan potensi kerugian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dinamika fatwa tidak semata-mata dipengaruhi oleh objek hukum yang sama, tetapi juga oleh perbedaan metode *istinbāṭ*, kerangka berpikir, serta konteks sosial, ekonomi, dan regulasi yang melingkupi masing-masing lembaga.¹⁰ Oleh karena itu, perbedaan antara MUI dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* tidak cukup dipahami hanya sebagai perbedaan hasil hukum, melainkan perlu dianalisis hingga pada aspek epistemologis yang melandasi proses pengambilan fatwa. Kajian semacam ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana otoritas fatwa merespons perkembangan ekonomi digital sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi fatwa kontemporer yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah.

Secara metodologis, penetapan fatwa tidak dapat dilepaskan dari proses *istinbāṭ* hukum, yaitu upaya sistematis dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, Sunah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹¹ Dalam praktiknya, metode *istinbāṭ* tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pendekatan

⁷ M. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Kencana Prenadamedia, 2021).

⁸ M. A. Irsyadi dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir," *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2024): 61–73, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.11505>.

⁹ DSN-MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency," preprint, Majelis Ulama Indonesia, 2021; Mohammad Syaiful dan Rifqi Khairul Anam, "The Concept of Moral Education According To Imam Al Ghazali and Relevance To Education in Indonesia," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2024): 601, <https://doi.org/10.24127/att.v8i2.3705>.

¹⁰ Irsyadi dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir"; Ali dan Hasan, "Shariah Assessment of Digital Currencies: An Analytical Study of Contemporary Fatwas."

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wat al-Islamiyat, 1972); Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*.

epistemologis yang digunakan oleh masing-masing Lembaga.¹² Dalam isu *cryptocurrency*, MUI cenderung mengedepankan pendekatan normatif-tekstual dengan penekanan pada aspek kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) terhadap unsur *gharar* dan *maisir*¹³, sedangkan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah lebih mengintegrasikan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* serta realitas ekonomi kontemporer.¹⁴ Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam konstruksi hukum Islam yang tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan regulasi yang melingkupinya.¹⁵

Kajian mengenai perbandingan hukum *cryptocurrency* yang diputuskan oleh lembaga-lembaga hukum, khususnya MUI dan *Dar al-Ifta' Mesir*. Di antara penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amrul Irsyadi berjudul *Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dār al-Iftā Mesir*, menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki kesamaan dalam menjadikan pendapat ulama klasik yang termuat dalam kitab turats sebagai rujukan utama, akan tetapi berbeda dalam metodologi penetapan fatwa yang diterapkannya.¹⁶ Penelitian ini hanya terbatas pada kajian konsep metodologi yang diterapkan dalam dua fatwa tersebut, namun belum mengkaji lebih dalam terkait faktor yang membedakan dan implikasi dari perbedaan metodologis yang digunakan.

Penelitian lain juga telah mengkaji perbandingan kedua fatwa tersebut, dengan fatwa pembanding yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan Habibi, Luthfiah Nurul Izza, dan Rahma Thalita berjudul *Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)* bertujuan menganalisis status hukum transaksi pembayaran menggunakan *cryptocurrency* berdasarkan perspektif MUI dan NU.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Intan Diana Putri berjudul *Cryptocurrency (Studi Komparatif Dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa terhadap Jual Beli Bitcoin)* bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan fatwa *Dar al-Ifta' Mesir* dan *Uni Emirat Arab Council for Fatwa* mengenai hukum jual beli aset

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Dar al-Fikr, 1986); Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*.

¹³ DSN-MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency"; Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*.

¹⁴ M. S. Mohd Noh dan M. S. Abu Bakar, "Cryptocurrency as a Main Currency: A Maqasidic Approach," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 115–32, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>; M. Abdullah dan M. Zain, "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 457–75.

¹⁵ Irsyadi dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir."

¹⁶ Irsyadi dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir."

¹⁷ Muhammad Wildan Habibi dkk., *Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)*, 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.

kripto, serta mengkaji metode *istinbāt hukum* yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menetapkan fatwa tersebut.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan. Pertama, menganalisis perbedaan metode *istinbāt hukum* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam menetapkan fatwa mengenai *cryptocurrency*. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan metode tersebut, baik yang bersumber dari konteks sosial, politik, kelembagaan, maupun regulasi di masing-masing negara. Ketiga, menganalisis implikasi perbedaan metodologis tersebut terhadap pengembangan metodologi fatwa kontemporer dan hukum ekonomi Islam di era digital melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya hanya membandingkan status hukum (*ḥukm*) atau metode *istinbāt* kedua lembaga fatwa, penelitian ini tidak berhenti pada aspek komparasi normatif. Penelitian ini berupaya mengungkap relasi antara metodologi *istinbāt*, konteks sosial-politik dan regulasi yang melatarbelakangi lahirnya fatwa, serta mengujinya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi konseptual mengenai model pengembangan metodologi fatwa terhadap isu ekonomi digital, khususnya *cryptocurrency*, yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan metode *istinbāt* sebagai fokus utama analisis dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk memahami dinamika epistemologi fatwa terhadap aset digital kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan metodologi fatwa kontemporer sekaligus menjadi referensi bagi lembaga otoritas keagamaan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan metode *istinbāt hukum* antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam menetapkan fatwa *cryptocurrency*.¹⁹ Data primer penelitian berasal dari dokumen resmi fatwa *cryptocurrency* kedua lembaga, yaitu Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto dan fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah

¹⁸ Intan Diana Putri, "Cryptocurrency (Studi Komparatif Dar Al- Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (SAGE Publications, 2018).

Nomor 6 Tahun 2018 tentang perdagangan Bitcoin. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur ushul fikih, fikih muamalah, standar keuangan syariah AAOIFI, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi dan memverifikasi dokumen berdasarkan relevansi dan autentisitas sumber. Analisis data menggunakan *content analysis* dan *comparative analysis* untuk mengidentifikasi substansi fatwa, pola argumentasi, serta metode istinbāt yang digunakan oleh kedua Lembaga.²⁰ Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis evaluatif, sedangkan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Ṣarf* dalam Fikih Muamalah dan Relevansinya terhadap Aset Digital

1. Definisi dan syarat akad *Ṣarf*

Hasil *Ṣarf* secara etimologis berasal dari akar kata *ṣarafa*–*yaṣrifu* yang berarti mengalihkan atau menukar. Dalam terminologi fikih muamalah, *ṣarf* didefinisikan sebagai akad pertukaran antara dua alat tukar (*naqd*), baik berupa emas dengan emas, perak dengan perak, maupun pertukaran antara keduanya.²² Dalam konteks modern, mayoritas ulama kontemporer memperluas penerapan hukum *ṣarf* pada mata uang fiat (*al-awraq al-naqdiyyah*) karena dianggap telah menjalankan fungsi *naqd* dalam sistem ekonomi modern.²³ Lembaga fikih internasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* juga menegaskan bahwa mata uang resmi negara tunduk pada ketentuan *ṣarf* beserta syarat-syaratnya.²⁴

Syarat utama akad *ṣarf*. Pertama, *taqābudh fi al-majlis*, yaitu serah terima dilakukan secara tunai dalam satu majelis akad untuk menghindari riba *naṣī'ah*. Kedua, *tamāthul fi al-jins al-wāḥid*, yaitu kesetaraan nilai dalam pertukaran barang *ribawī* sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak.²⁵ Ketiga, akad *ṣarf* harus bebas dari unsur penundaan (*khuluw al-'aqd 'an al-ajal*).²⁶

²⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

²¹ Michael Quinn Patton, "Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis," *Health Services Research* 34, no. 5 (1999): 1189–208.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Dar al-Fikr, 1986).

²³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah* (Muassasah al-Risalah, 2010); M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2000).

²⁴ Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Dar al-Fikr, n.d.).

²⁵ Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*; Ala al-Din Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.); Al-Zuhayli, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah*.

²⁶ Ayub, *Understanding Islamic Finance*; Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4.

2. Riba dalam *Ṣarf* dan Implikasinya terhadap *Cryptocurrency*

Konsep *ṣarf* berkaitan erat dengan dua bentuk riba utama, yaitu riba *faḍl* dan riba *naṣi'ah*. Riba *faḍl* terjadi ketika pertukaran barang *ribawī* sejenis dilakukan dengan nilai yang tidak setara, sedangkan riba *naṣi'ah* terjadi akibat penundaan serah terima dalam transaksi.²⁷ Dalam konteks *cryptocurrency*, persoalan ini menjadi relevan karena penentuan status hukumnya akan memengaruhi penerapan ketentuan *ṣarf*.²⁸ Jika *cryptocurrency* dipandang sebagai *naqd*, maka seluruh syarat *ṣarf* berlaku padanya, termasuk *taqābudh*. Persoalan muncul karena transaksi *blockchain* memerlukan proses konfirmasi digital yang tidak selalu berlangsung seketika.²⁹ Sebaliknya, jika *cryptocurrency* dikategorikan sebagai *sil'ah* (komoditas), maka ia tidak tunduk pada syarat *tamāthul*, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan umum jual beli, seperti bebas dari *gharar* dan *ḍarar*.³⁰

3. Relevansi Konsep *Ṣarf* terhadap *Cryptocurrency*

Perdebatan utama dalam fikih kontemporer terkait *cryptocurrency* terletak pada pertanyaan apakah *cryptocurrency* memenuhi kriteria *naqd* dalam pengertian fikih.³¹ Dalam hal ini, para ulama kontemporer terbagi ke dalam tiga pandangan utama. Pandangan pertama menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai *naqd* karena tidak memiliki otoritas negara, nilai intrinsik yang stabil, maupun fungsi yang mapan sebagai alat ukur nilai.³² Pendekatan ini banyak memengaruhi posisi Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah yang menolak legalitas transaksi *cryptocurrency*. Pandangan kedua memandang *cryptocurrency* sebagai *māl'urfi*, yaitu harta yang memperoleh nilai berdasarkan kesepakatan sosial-ekonomi.³³ Dalam perspektif ini, *cryptocurrency* lebih tepat diposisikan sebagai *sil'ah*

²⁷ Al-Zuhayli, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah*; Ayub, *Understanding Islamic Finance*.

²⁸ Abdullah Ali dan Rabiul Hasan, "Cryptocurrency from Islamic Legal Perspective: A Critical Analysis," *Journal of Islamic Finance*, 2022; Mohd Noh dan Abu Bakar, "Cryptocurrency as a Main Currency: A Maqasidic Approach."

²⁹ Arvind Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies* (Princeton University Press, 2016).

³⁰ Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*; Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4.

³¹ Salina Kassim dan Muhamad Abduh Majid, "Islamic Finance and Cryptocurrency: Issues and Challenges," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2021; Ali dan Hasan, "Shariah Assessment of Digital Currencies: An Analytical Study of Contemporary Fatwas."

³² Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah, "Hukm al-Ta'amul bi al-'Umlat al-Raqmiyyah [Fatwa No. 4205]," preprint, 2018; Abdullah dan Zain, "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance."

³³ Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*; DSN-MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency."

daripada *naqd*. Pendekatan tersebut lebih dekat dengan posisi MUI yang membuka kemungkinan kebolehan *cryptocurrency* sebagai komoditas dengan syarat tertentu.

Adapun pandangan ketiga melihat *cryptocurrency* sebagai entitas *sui generis* yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *naqd* maupun *sil'ah* dalam pengertian klasik.³⁴ Pendekatan ini menempatkan *maqāṣid al-shari'ah* sebagai kerangka evaluatif utama dalam menentukan kebolehan atau keharaman *cryptocurrency*. Perbedaan klasifikasi tersebut secara langsung memengaruhi metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam merumuskan fatwa terkait *cryptocurrency*.³⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi epistemologis kedua lembaga menjadi penting untuk memahami dinamika hukum Islam kontemporer dalam merespons perkembangan aset digital.

B. Konsep dan Mekanisme *Cryptocurrency*

1. Pengertian *cryptocurrency*

Secara etimologis, *cryptocurrency* merupakan gabungan dari *cryptography*-yaitu ilmu pengamanan informasi melalui enkripsi-dan *currency* yang merujuk pada fungsi alat tukar. Dalam literatur ekonomi digital³⁶, *cryptocurrency* didefinisikan sebagai sistem pembayaran elektronik berbasis bukti kriptografis yang memungkinkan transaksi langsung antarpihak tanpa memerlukan otoritas pihak ketiga yang terpusat. Definisi ini menegaskan dua karakter utama *cryptocurrency*, yaitu keamanan berbasis kriptografi dan sifat desentralisasi dalam transaksi.³⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya mendefinisikan *cryptocurrency* memunculkan perdebatan mengenai status ontologis dan kategorisasi hukumnya.³⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* belum sepenuhnya memenuhi kriteria *māl mutaqaawim* karena tidak memiliki nilai intrinsik (*'ayn*) yang dapat diidentifikasi secara fisik, meskipun

³⁴ Sami Al-Suwailem, "Cryptocurrency and the Future of Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, 2019; Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, "Islamic Finance and Digital Currency," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 2019.

³⁵ Irsyadi dan Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta' Mesir"; Ali dan Hasan, "Cryptocurrency from Islamic Legal Perspective: A Critical Analysis."

³⁶ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," preprint, 2008; Arvind Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction* (Princeton University Press, 2016).

³⁷ Tapscott dan Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*; Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*.

³⁸ Sami Al-Suwailem, "Cryptocurrency and the Future of Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, 2019; Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, "Islamic Finance and Digital Currency," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 2019.

memiliki nilai tukar yang diakui pasar. Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep *māl* dalam fikih modern tidak harus berbentuk fisik, melainkan cukup memiliki nilai dan kemanfaatan yang diakui secara sosial-ekonomi.³⁹ Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi salah satu akar divergensi fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah.⁴⁰

2. Mekanisme Teknis: *Blockchain* sebagai Fondasi Transaksi

Mekanisme cryptocurrency bertumpu pada teknologi blockchain, yaitu *distributed ledger* yang mencatat seluruh transaksi secara permanen, transparan, dan sulit dimanipulasi.⁴¹ Transaksi cryptocurrency berlangsung melalui beberapa tahapan utama. Pertama, pengguna melakukan transaksi menggunakan sistem kriptografi kunci asimetris yang terdiri atas *private key* dan *public key*.⁴² Kedua, data transaksi disebarkan melalui jaringan *peer-to-peer* dan ditempatkan sementara dalam *Memory Pool (Mempool)* sebelum diverifikasi oleh jaringan validator.⁴³ Ketiga, proses validasi dilakukan melalui mekanisme konsensus jaringan seperti *Proof of Work (PoW)* dan *Proof of Stake (PoS)*.⁴⁴ Keempat, transaksi yang telah diverifikasi dicatat secara permanen dalam blockchain melalui sistem *immutability*, yaitu mekanisme yang membuat data transaksi sulit diubah atau dihapus karena setiap blok saling terhubung secara matematis dan kriptografis.⁴⁵

3. Karakteristik *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam

Dari berbagai karakteristik *cryptocurrency*, terdapat tiga aspek yang paling signifikan dalam perspektif hukum Islam. Pertama, desentralisasi menimbulkan persoalan pada aspek kedaulatan moneter. Dalam fikih klasik, legitimasi alat tukar berkaitan erat dengan otoritas yang diakui, yang dalam konteks modern direpresentasikan oleh negara dan bank sentral.⁴⁶ Absennya otoritas penjamin inilah yang menjadi salah satu alasan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah menolak legalitas *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang sah secara syariah.⁴⁷ Kedua,

³⁹ Laldin dan Furqani, "Islamic Finance and Digital Currency"; Abdullah dan Zain, "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance."

⁴⁰ Ali dan Hasan, "Cryptocurrency from Islamic Legal Perspective: A Critical Analysis."

⁴¹ Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*.

⁴² Usman W. Chohan, "Cryptocurrencies and Inequality," in *Cryptofinance: A New Currency for a New Economy*, ed. S. Goutte dkk. (World Scientific Publishing, 2021).

⁴³ Swan, *Blockchain: Blueprint for a New Economy* (O'Reilly Media, 2015).

⁴⁴ Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*; Chohan, "Cryptocurrencies and Inequality."

⁴⁵ Tapscott and Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*.

⁴⁶ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2000).

⁴⁷ Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Fatwa on Bitcoin Transactions* (2018).

volatilitas harga *cryptocurrency* yang sangat tinggi dipandang berpotensi mengandung unsur *gharar fāḥish* (ketidakpastian berlebihan). Ketiga, sifat *irreversibility* pada transaksi *blockchain* memengaruhi penerapan prinsip *khiyār* dalam fikih muamalah. Dalam transaksi *blockchain*, data yang telah tervalidasi tidak dapat dibatalkan atau direvisi secara sepihak, sehingga mekanisme perlindungan bagi pihak yang dirugikan menjadi lebih terbatas dibanding sistem transaksi konvensional.⁴⁸

C. Fatwa *Cryptocurrency*: Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dan Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah

a. Substansi dan Posisi Hukum

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah melalui *Bayān Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah Ḥawl al-Ta'āmul bi al-Umlāt al-Raqmiyyah al-Mushtahar bi al-Bitkūyn* yang dirilis pada 1 Januari 2018 menetapkan bahwa aktivitas perdagangan, kepemilikan, maupun penggunaan *cryptocurrency* hukumnya haram menurut syariah Islam.⁴⁹ Fatwa ini bersifat umum dan tidak memberikan ruang pengecualian berdasarkan fungsi maupun jenis *cryptocurrency* tertentu. Posisi tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam berbagai pernyataan resmi lembaga pada periode berikutnya.

b. Struktur Argumentasi dan Dalil

Argumentasi Dār al-Iftā' dibangun atas beberapa pertimbangan utama. Pertama, aspek stabilitas ekonomi. *Cryptocurrency* dinilai berpotensi mengganggu sistem keuangan nasional dan global karena volatilitasnya yang tinggi serta minimnya kontrol otoritas moneter.⁵⁰ Kedua, aspek kedaulatan moneter. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif modern, penerbitan mata uang dipandang sebagai otoritas eksklusif negara (*walāyah al-dawlah fī al-shu'ūn al-māliyyah*) sehingga keberadaan *cryptocurrency* dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut.⁵¹ Ketiga, aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Ketiadaan pengawasan resmi dan jaminan perlindungan hukum menyebabkan pengguna *cryptocurrency* terekspos pada risiko kehilangan aset tanpa mekanisme penyelesaian yang memadai.⁵² Keempat, adanya unsur *gharar* dan *jahālah* akibat ketidakpastian nilai,

⁴⁸ Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*; Mohd Noh and Abu Bakar, "Cryptocurrency as a Main Currency: A Maqasidic Approach."

⁴⁹ al-Miṣriyyah, *Fatwa on Bitcoin Transactions* (2018).

⁵⁰ Usman W. Chohan, "Cryptocurrencies and Inequality," in *Cryptofinance: A New Currency for a New Economy*, ed. S. Goutte dkk. (World Scientific Publishing, 2021).

⁵¹ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2000).

⁵² Ali dan Hasan, "Cryptocurrency from Islamic Legal Perspective: A Critical Analysis."

anonimitas transaksi, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁵³

Dalil utama yang digunakan adalah hadis Rasulullah saw:

وَمَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut dijadikan dasar untuk melarang instrumen yang berpotensi melahirkan penipuan dan manipulasi sistemik. Selain itu, Dār al-Iftā' juga menggunakan kaidah fikih:

الصَّرَرُ يُرَأَى

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

c. Metode Istinbāṭ: *Sadd al-Ẓarī'ah* dalam Pendekatan Preventif

Metode *istinbāṭ* yang dominan dalam fatwa Dār al-Iftā' adalah *Sadd al-Ẓarī'ah*, yaitu prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*) meskipun pada asalnya suatu aktivitas bersifat mubah. Dalam kerangka ini, *cryptocurrency* dipandang memiliki potensi besar melahirkan kerusakan ekonomi, spekulasi berlebihan, dan instabilitas sosial. Pendekatan Dār al-Iftā' bersifat preventif-deduktif. Fatwa dibangun dari premis umum bahwa menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan harta merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga segala instrumen yang berpotensi mengancam keduanya harus dicegah sejak awal. Konsekuensinya, potensi bahaya (*mafāsīd al-muḥtamalah*) diperlakukan hampir setara dengan bahaya aktual dalam konstruksi hukumnya. Pendekatan

⁵³ Abdul Ghafar Abdullah dan Noor Naemah Abdul Rahman Zain, “Cryptocurrency from Shariah Perspective: Analysis and Contemporary Issues,” *International Journal of Islamic Thought*, 2021.

ini menunjukkan kecenderungan kehati-hatian tinggi (*iḥtiyāt*) dalam menghadapi inovasi ekonomi digital.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Substansi dan Posisi Hukum

MUI melalui Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2021 mengambil pendekatan yang lebih diferensiatif dibanding *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*.⁵⁴ MUI membagi hukum *cryptocurrency* ke dalam tiga kategori. Pertama, *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau mata uang virtual hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar*, *ḍarar*, dan bertentangan dengan regulasi Bank Indonesia mengenai alat pembayaran yang sah. Kedua, *cryptocurrency* sebagai komoditas yang tidak memenuhi syarat syariah juga dihukumi haram apabila mengandung unsur *gharar*, *qimār*, dan spekulasi berlebihan. Ketiga, *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital dapat dihukumi mubah apabila memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki *underlying asset* atau manfaat yang jelas, bebas dari unsur yang dilarang syariah, serta diakui oleh otoritas resmi seperti Bappebti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI tidak memandang seluruh *cryptocurrency* secara seragam, melainkan membedakan hukum berdasarkan karakteristik dan penggunaan dari masing-masing aset digital tersebut.⁵⁵

b. Dalil Hukum

MUI mendasarkan argumentasinya dengan dalil Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 275, sebagai dasar legitimasi transaksi ekonomi yang bebas dari unsur riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Selain itu, QS. An-Nisā' [4]: 29 dijadikan landasan untuk menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan secara sah dan berdasarkan kerelaan para pihak (*'an tarāḍin*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁵⁴ DSN-MUI, “Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency.”

⁵⁵ Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Hadis larangan *gharar* menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi unsur ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi *cryptocurrency*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli hashat dan jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Muslim)

Selain itu, MUI juga menggunakan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut menjadi fondasi epistemologis yang memungkinkan adanya ruang kebolehan bersyarat terhadap *cryptocurrency*.⁵⁶

c. Metode *Istinbāt: Tahqīq al-Manāṭ* dalam Pendekatan Analitis-Induktif

Metode *istinbāt* yang dominan digunakan MUI adalah *Tahqīq al-Manāṭ*, yaitu proses verifikasi keberadaan 'illat hukum pada kasus konkret yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, MUI tidak langsung mengharamkan seluruh *cryptocurrency*, tetapi terlebih dahulu menilai apakah unsur *gharar*, *ḍarar*, dan *qimār* benar-benar terdapat pada jenis aset tertentu. Pendekatan MUI bersifat analitis-induktif. Penetapan hukum dibangun berdasarkan fakta empiris dan karakteristik objektif *cryptocurrency*, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum syariah.⁵⁷ Oleh karena itu, fatwa yang dihasilkan bersifat kondisional dan memungkinkan diferensiasi hukum antarjenis *cryptocurrency*.

Selain menggunakan *Tahqīq al-Manāṭ*, MUI juga mengintegrasikan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dan syarat *sil'ah* dalam fikih muamalah, yaitu bahwa objek transaksi harus memiliki nilai ekonomis, manfaat yang jelas, dapat diserahterimakan, dan bebas dari unsur yang

⁵⁶ Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh al-Islami*, vol. 1.

⁵⁷ Irsyadi dan Asmuni, “Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir.”

dilarang syariah.⁵⁸ Pendekatan ini menunjukkan orientasi yang lebih adaptif terhadap inovasi ekonomi digital selama tetap berada dalam batas prinsip-prinsip dasar syariah.

D. Analisis Komparatif dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Titik Konvergensi: Kesamaan Fondasi Normatif

Meskipun menghasilkan keputusan hukum yang berbeda, MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah memiliki sejumlah kesamaan mendasar dalam fondasi epistemologis dan orientasi normatifnya.⁵⁹ Kedua lembaga sama-sama menempatkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi ekonomi sebagai bagian integral dari tujuan syariah, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan harta masyarakat Muslim. Kesamaan pertama terletak pada pengakuan terhadap *gharar* sebagai variabel utama dalam penilaian hukum *cryptocurrency*. Dalam tradisi fikih muamalah, *gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memicu kerugian dan perselisihan dalam transaksi.⁶⁰ MUI maupun Dār al-Iftā' sama-sama memandang volatilitas harga, spekulasi ekstrem, serta ketidakstabilan pasar *cryptocurrency* sebagai aspek yang perlu dikaji secara serius dalam proses penetapan hukum.

Kesamaan kedua tampak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip *ḥifẓ al-māl*, sebagai landasan evaluatif dalam menilai *cryptocurrency*. Kedua lembaga menempatkan perlindungan harta sebagai tujuan utama, meskipun implementasi dan orientasi perlindungannya berbeda. MUI lebih menekankan perlindungan individu dalam transaksi aset digital, sedangkan Dār al-Iftā' lebih berorientasi pada perlindungan stabilitas ekonomi publik secara kolektif. Kesamaan ketiga terdapat pada sumber hukum yang digunakan. MUI dan Dār al-Iftā' sama-sama mendasarkan argumentasi hukumnya pada Al-Qur'an, Sunah, dan kaidah fikih klasik yang berkaitan dengan larangan penipuan, *gharar*, dan transaksi yang merugikan pihak lain.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa bukan berasal dari perbedaan sumber hukum, melainkan dari perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami dan menerapkan sumber hukum tersebut.

⁵⁸ DSN-MUI, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Hukum Aset Kripto* (2021).

⁵⁹ Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*; Irsyadi and Asmuni, "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir."

⁶⁰ Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shariah Standard No. 31: Gharar* (2017); Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*.

⁶¹ Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*; Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh al-Islami*, vol. 1.

2. Titik Divergensi: Perbedaan Metodologis dan Epistemologis

Perbedaan utama antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah terletak pada metode *istinbāt* yang digunakan dalam menganalisis *cryptocurrency*⁶². MUI menggunakan pendekatan *Tahqīq al-Manāt*, yaitu proses verifikasi empiris terhadap keberadaan *'illat* hukum pada objek yang sedang dikaji. Pendekatan ini menghasilkan fatwa yang lebih fleksibel dan bersifat kondisional karena hukum ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing aset digital⁶³. Sebaliknya, Dār al-Iftā' menggunakan pendekatan *Sadd al-Ẓarī'ah* yang berorientasi pada pencegahan potensi kerusakan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.⁶⁴ *Cryptocurrency* dipandang memiliki potensi *mafsadah* yang besar terhadap sistem ekonomi dan stabilitas moneter sehingga pelarangan dilakukan secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan preventif.

Perbedaan metodologis tersebut berimplikasi pada kategorisasi objek hukum. MUI mengategorikan *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* atau komoditas digital yang secara potensial dapat memenuhi syarat sebagai *māl* dalam fikih muamalah apabila memiliki manfaat, nilai ekonomi, dan pengakuan regulatif yang jelas.⁶⁵ Sebaliknya, Dār al-Iftā' menganggap *cryptocurrency* sebagai instrumen moneter yang seharusnya tunduk pada otoritas negara dan memiliki stabilitas nilai sebagaimana fungsi *naqd* dalam fikih klasik⁶⁶. Perbedaan berikutnya tampak pada orientasi *maqāsidī* masing-masing lembaga. MUI lebih bersifat fasilitatif terhadap perkembangan ekonomi digital dan membuka ruang inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dār al-Iftā' lebih menekankan dimensi protektif dengan memprioritaskan perlindungan sistem ekonomi dari potensi instabilitas, spekulasi, dan penyalahgunaan teknologi finansial.⁶⁷

Untuk mempermudah pemetaan perbedaan kedua lembaga, berikut matriks komparatif yang merangkum aspek-aspek utama dalam fatwa *cryptocurrency*:

⁶² Muhammad Irsyadi dan Asmuni, "Comparative Fatwa Methodology between MUI and Dar Al-Ifta al-Misriyyah," *Jurnal Hukum Islam*, 2024.

⁶³ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.); Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*.

⁶⁴ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Dar Ibn al-Jawzi, n.d.); Abdullah dan Zain, "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance."

⁶⁵ DSN-MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency."

⁶⁶ al-Misriyyah, *Fatwa on Bitcoin Transactions* (2018).

⁶⁷ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*; Abdullah dan Zain, "Cryptocurrency from Shariah Perspective: Analysis and Contemporary Issues."

Tabel 1. Matriks Komparatif Fatwa Cryptocurrency antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah

Dimensi Analisis	MUI	Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah
Posisi Hukum	gradatif dan kondisional	absolut dan prohibitif
Status <i>Cryptocurrency</i>	dikategorikan sebagai <i>sil'ah</i> apabila memenuhi syarat syariah	Tidak memenuhi syarat sebagai alat transaksi syariah
Metode <i>Istinbāṭ</i> Dominan	<i>Tahqīq al-Manāṭ</i>	<i>Sadd al-zarī'ah</i>
Karakter Pendekatan	Induktif-analitis	Deduktif-preventif
Fokus Analisis	Verifikasi empiris terhadap <i>gharar</i> , <i>ḍarar</i> , dan <i>qimār</i>	Pencegahan mafsadah sistemik
Orientasi <i>Maqāṣid</i>	Fasilitatif terhadap inovasi ekonomi	Protektif terhadap stabilitas ekonomi
Fokus <i>Ḥifẓ al-Māl</i>	Pengembangan dan pertumbuhan harta	Perlindungan dari kerusakan harta
Kategorisasi Objek	Komoditas/aset digital	Instrumen moneter
Pandangan terhadap Regulasi	Mengakomodasi regulasi Bappebti	Selaras dengan kebijakan Bank Sentral Mesir
Kaidah Dominan	<i>Al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah</i>	<i>Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ</i>
Pendekatan terhadap Risiko	Risiko dapat diminimalisir	Risiko dianggap inheren

Implikasi Praktis	Membuka ruang ekonomi digital syariah	Menutup ruang legalisasi <i>cryptocurrency</i>
-------------------	---------------------------------------	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara MUI dan Dār al-Iftā' tidak hanya berkaitan dengan hasil fatwa, tetapi juga mencakup paradigma epistemologis, orientasi *maqāṣidī*, dan cara memahami relasi antara syariah dan inovasi ekonomi digital.

3. Evaluasi dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kedua fatwa sesungguhnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan ekonomi masyarakat Muslim.⁶⁸ Perbedaannya terletak pada penekanan dimensi *maqāṣid* yang dianggap paling prioritas. MUI lebih menonjolkan aspek wujudī dari *ḥifẓ al-māl*, yakni membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital selama tetap berada dalam koridor syariah.⁶⁹ Pendekatan ini memberikan peluang bagi pengembangan instrumen ekonomi syariah berbasis teknologi seperti tokenisasi aset, sukuk digital, dan stablecoin halal. Dār al-Iftā' lebih menekankan aspek *'adamī* dari *ḥifẓ al-māl*, yaitu pencegahan kehilangan dan kerusakan harta akibat spekulasi, volatilitas ekstrem, dan lemahnya pengawasan terhadap *cryptocurrency*.⁷⁰ Pendekatan ini menunjukkan orientasi kehati-hatian yang kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi digital yang sangat cepat.

Dimensi *ḥifẓ al-'aql* juga relevan dalam isu *cryptocurrency* karena kompleksitas teknologi *blockchain* dapat menciptakan asimetri informasi antara pengembang dan masyarakat awam.⁷¹ MUI memandang bahwa risiko tersebut masih dapat diatasi melalui edukasi dan regulasi, sedangkan Dār al-Iftā' menilai bahwa kompleksitas tersebut berpotensi menimbulkan *jahālah* dan manipulasi yang sulit dikendalikan.

4. Faktor-Faktor Determinan Perbedaan

Perbedaan fatwa antara kedua lembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah regulasi negara. Indonesia mengakui *cryptocurrency* sebagai aset

⁶⁸ Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah* (Dar Ibn Affan, t.t.).

⁶⁹ DSN-MUI, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency."

⁷⁰ Dar al-Ifta al-Misriyyah, *Bayan Dar al-Ifta al-Misriyyah Hawl al-Ta'amul bi al-Umlat al-Raqmiyyah al-Mushtahar bi al-Bitkoyn* (2018).

⁷¹ Narayanan dkk., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*.

komoditas yang legal diperdagangkan melalui Bappebti, sedangkan Mesir melarang penggunaan *cryptocurrency* di luar sistem keuangan resmi negara.⁷² Faktor kedua berkaitan dengan tradisi fikih dan kecenderungan metodologis. MUI cenderung menggunakan pendekatan lintas mazhab yang lebih fleksibel dan kontekstual, sementara Dār al-Iftā' lebih menonjolkan prinsip kehati-hatian dalam isu yang berkaitan dengan stabilitas public.⁷³ Faktor ketiga adalah struktur kelembagaan. Dār al-Iftā' merupakan lembaga negara yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Mesir, sedangkan MUI memiliki independensi yang lebih besar dalam proses ijtihad dan formulasi fatwa. Faktor keempat adalah konteks sosial-ekonomi. Tingginya jumlah investor *cryptocurrency* di Indonesia mendorong kebutuhan terhadap fatwa yang lebih adaptif dan aplikatif bagi masyarakat Muslim yang aktif dalam ekonomi digital.⁷⁴

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

Perbandingan antara MUI dan Dār al-Iftā' menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta realitas sosial-ekonomi kontemporer.⁷⁵ Metode *istinbāṭ* tidak bekerja dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh konteks regulasi, tradisi keilmuan, dan kebutuhan masyarakat.

a. Implikasi terhadap Epistemologi Fatwa Kontemporer

Perbedaan fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah terhadap *cryptocurrency* menunjukkan bahwa metodologi *istinbāṭ* hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer.⁷⁶ Perbedaan hasil fatwa tidak semata-mata mencerminkan perbedaan dalam memahami dalil, tetapi juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan metodologis dalam mengonstruksi hukum terhadap fenomena baru yang belum memiliki preseden eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Perbedaan fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah mengenai *cryptocurrency* menunjukkan fleksibilitas metode *istinbāṭ* dalam merespons persoalan hukum Islam kontemporer. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil hukum, tetapi juga mencerminkan variasi pendekatan epistemologis yang dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik, dan regulasi masing-masing lembaga. Implikasinya dari hal tersebut,

⁷² (Bappebti), *Laporan Perkembangan Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia: Periode Mei 2023*.

⁷³ Abdullah dan Zain, "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance."

⁷⁴ Usman W. Chohan, "Cryptocurrencies and Inequality," in *Cryptofinance: A New Currency for a New Economy*, ed. S. Goutte dkk. (World Scientific Publishing, 2021).

⁷⁵ Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*.

⁷⁶ Irsyadi dan Asmuni, "Comparative Fatwa Methodology between MUI and Dar Al-Ifta al-Misriyyah."

proses penetapan fatwa semakin menunjukkan integrasi antara pendekatan normatif dan empiris, di mana analisis dalil dikombinasikan dengan realitas ekonomi dan perkembangan teknologi. Hal ini membuka ruang pengembangan ijtihad dalam ekonomi digital yang lebih adaptif dan berorientasi pada *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar kemaslahatan.

b. Implikasi terhadap Pengelolaan *Ikhtilāf*

Perbedaan fatwa dalam hukum Islam, khususnya pada isu-isu kontemporer seperti *cryptocurrency*, memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan *ikhtilāf* di kalangan umat.⁷⁷ Pertama, perbedaan fatwa dapat melahirkan variasi panduan hukum yang diterima masyarakat Muslim, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik keagamaan. Kedua, dari aspek kepastian hukum, perbedaan tersebut menuntut adanya edukasi publik yang memadai agar masyarakat mampu memahami dasar perbedaan pandangan tanpa menimbulkan kebingungan atau konflik pemahaman. Ketiga, perbedaan fatwa juga mendorong pentingnya dialog antarulama lintas lembaga dan lintas negara untuk membangun titik temu dalam merespons persoalan hukum modern. Dinamika tersebut berkontribusi positif terhadap pengembangan fikih dalam memperkaya ragam pendekatan metodologis dan memperluas khazanah ijtihad dalam menjawab tantangan zaman.

c. Implikasi terhadap Regulasi Ekonomi Syariah Digital

Pendekatan MUI dalam merespons perkembangan *cryptocurrency* turut membuka peluang bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam potensi integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya pada sektor *fintech*, tokenisasi aset, serta perdagangan aset digital yang berbasis pada prinsip halal.⁷⁸ Dalam konteks regulasi ekonomi syariah digital, implikasi fatwa tersebut dapat dilihat pada beberapa bidang utama. Pada sektor *fintech* syariah, terdapat peluang integrasi teknologi *blockchain* dalam layanan keuangan berbasis syariah. Pada aspek tokenisasi aset, memungkinkan digitalisasi aset riil yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya, pengembangan sukuk digital membuka ruang inovasi instrumen investasi syariah berbasis *blockchain*, sementara konsep *stablecoin* syariah menawarkan model aset digital dengan dukungan *underlying asset* yang halal.

⁷⁷ Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*.

⁷⁸ Institutions, *Shariah Standard No. 31: Gharar*.

d. Implikasi terhadap Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan Publik

Pendekatan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dalam memandang *cryptocurrency* menekankan aspek perlindungan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan transaksi masyarakat.⁷⁹ Perspektif ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi finansial tidak dapat dilepaskan dari potensi risiko yang menyertainya, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penetapan hukum. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah risiko yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan publik. Volatilitas harga yang tinggi berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, sementara spekulasi yang berlebihan dapat mendekati praktik yang menyerupai *qimār*. Di sisi lain, minimnya regulasi memperlemah perlindungan konsumen, dan karakter desentralisasi yang ekstrem dapat berdampak pada terganggunya stabilitas moneter negara.

e. Implikasi terhadap harmonisasi hukum ekonomi Islam Global

Perbedaan fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā' menunjukkan adanya tantangan dalam proses harmonisasi hukum ekonomi Islam pada tingkat global. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa keragaman pendekatan dalam *istinbāṭ* hukum merupakan keniscayaan yang lahir dari perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan masing-masing negara.

Dalam situasi ini, harmonisasi berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dipandang sebagai pendekatan yang lebih realistis dibandingkan upaya menyeragamkan metode *istinbāṭ* secara formal. Pendekatan ini memungkinkan adanya titik temu substantif tanpa menghilangkan karakteristik lokal dari masing-masing lembaga fatwa. Upaya harmonisasi tersebut juga didukung oleh peran berbagai lembaga internasional seperti AAOIFI yang menyusun standar syariah global, IFSB yang mengatur stabilitas sistem keuangan syariah, serta OKI sebagai forum koordinasi antarnegara Muslim, di samping peran lembaga fatwa nasional yang tetap berfungsi melakukan adaptasi fatwa sesuai konteks lokal.

KESIMPULAN

Perbedaan fatwa antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah tidak hanya terletak pada hasil hukum, tetapi juga pada metode *istinbāṭ* dan orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* yang digunakan. MUI menggunakan pendekatan *tahqīq al-manāṭ* yang bersifat analitis-induktif

⁷⁹ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, 2000).

dengan menilai unsur *gharar*, *ḍarar*, dan *qimār* secara empiris, sehingga menghasilkan fatwa yang gradatif dan kondisional, di mana *cryptocurrency* dapat dibolehkan apabila memenuhi syarat syariah dan regulasi negara. Sebaliknya, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah menggunakan pendekatan *sadd al-Ẓarī'ah* yang bersifat preventif dengan menutup potensi *mafsadah* sejak awal, sehingga menghasilkan fatwa yang lebih ketat dan prohibitif karena mempertimbangkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, spekulasi, dan perlindungan harta masyarakat.

Perbedaan metode *istinbāṭ* antara MUI dan Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan. Pertama, faktor regulasi negara, di mana Indonesia mengakui *cryptocurrency* sebagai aset komoditas yang legal melalui Bappebti, sementara Mesir melarang penggunaannya di luar sistem moneter resmi. Kedua, faktor tradisi fikih dan kecenderungan metodologis, yakni MUI yang lebih lintas mazhab dan kontekstual, sedangkan Dār al-Iftā' lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas publik dan moneter. Ketiga, faktor kelembagaan, di mana Dār al-Iftā' memiliki keterikatan lebih kuat dengan kebijakan negara, sedangkan MUI relatif lebih independen dalam ruang ijtihadnya. Keempat, faktor sosial-ekonomi masyarakat, khususnya tingginya partisipasi dalam investasi aset digital di Indonesia, yang mendorong fatwa MUI lebih responsif terhadap kebutuhan praktis umat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kedua fatwa pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). MUI menekankan aspek pengembangan harta dengan membuka ruang inovasi ekonomi digital berbasis syariah, sedangkan Dār al-Iftā' menitikberatkan aspek perlindungan harta melalui pendekatan kehati-hatian terhadap risiko *cryptocurrency*. Perbedaan ini menunjukkan karakter hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan realitas ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, *ikhtilāf* dalam fatwa ekonomi digital merupakan bagian dari dinamika intelektual fikih muamalah yang memperkaya khazanah keilmuan, sehingga harmonisasi fatwa sebaiknya diarahkan pada kesamaan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan pada penyamaan metode *istinbāṭ*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghafar, dan Noor Naemah Abdul Rahman Zain. "Cryptocurrency from Shariah Perspective: Analysis and Contemporary Issues." *International Journal of Islamic Thought*, 2021.
- Abdullah, M., dan M. Zain. "Cryptocurrency and Islamic Finance: A Critical Appraisal of Shariah Compliance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 457–75.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Ali, Abdullah, dan Rabiul Hasan. "Cryptocurrency from Islamic Legal Perspective: A Critical Analysis." *Journal of Islamic Finance*, 2022.
- Ali, S. S., dan R. Hasan. "Shariah Assessment of Digital Currencies: An Analytical Study of Contemporary Fatwas." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 15, no. 4 (2022): 789–807.
- al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jawzi, n.d.
- Al-Kasani, Ala al-Din. *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- al-Misriyyah, Dar al-Ifta. *Bayan Dar Al-Ifta al-Misriyyah Hawl al-Ta'amul Bi al-'Umlat al-Raqmiyyah al-Mushtahar Bi al-Bitkoyn*. 2018.
- al-Misriyyah, Dar al-Ifta. *Fatwa on Bitcoin Transactions*. 2018.
- al-Misriyyah, Dar al-Ifta. "Hukm Al-Ta'amul Bi al-'Umlat al-Raqmiyyah [Fatwa No. 4205]." Preprint, 2018.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Muassasah al-Risalah, 2010.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn Affan, n.d.
- Al-Suwailem, Sami. "Cryptocurrency and the Future of Islamic Finance." *Islamic Economic Studies*, 2019.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 4. Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muasirah*. Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, 2007.
- (Bappebti), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Laporan Perkembangan Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia: Periode Mei 2023*. Kementerian Perdagangan RI, 2023.

- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, 2000.
- Chohan, Usman W. *Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review*. University of New South Wales, 2021.
- Chohan, Usman W. *Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review*. CBRI Working Papers, 2022.
- Chohan, Usman W. "Cryptocurrencies and Inequality." In *Cryptofinance: A New Currency for a New Economy*, edited by S. Goutte, K. Guesmi, and S. Saadi. World Scientific Publishing, 2021.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications, 2018.
- DSN-MUI. "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII Tentang Hukum Cryptocurrency." Preprint, Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- DSN-MUI. *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Hukum Aset Kripto*. 2021.
- Habibi, Muhammad Wildan, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita. *Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Nahdlatul Ulama (NU)*. 3, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.
- Institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial. *Shariah Standard No. 31: Gharar*. 2017.
- Irsyadi, M. A., dan Asmuni. "Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta' Mesir." *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2024): 61–73.
<https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.11505>.
- Irsyadi, Muhammad, dan Asmuni. "Comparative Fatwa Methodology between MUI and Dar Al-Ifta al-Misriyyah." *Jurnal Hukum Islam*, 2024.
- Kassim, Salina, dan Muhamad Abduh Majid. "Islamic Finance and Cryptocurrency: Issues and Challenges." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wat al-Islamiyat, 1972.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. SAGE Publications, 2018.

- Laldin, Mohamad Akram, dan Hafas Furqani. "Islamic Finance and Digital Currency." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 2019.
- Mohd Noh, M. S., dan M. S. Abu Bakar. "Cryptocurrency as a Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 115–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.
- Mufid, M. *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana Prenadamedia, 2021.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." Preprint, 2008.
- Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, dan Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press, 2016.
- Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, dan Steven Goldfeder. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction*. Princeton University Press, 2016.
- Patton, Michael Quinn. "Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis." *Health Services Research* 34, no. 5 (1999): 1189–208.
- Putri, Intan Diana. "Cryptocurrency (Studi Komparatif Dar Al- Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Rushd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Hadith, n.d.
- Swan, Melanie. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, 2015.
- Syaiful, Mohammad, dan Rifqi Khairul Anam. "The Concept of Moral Education According To Imam Al Ghazali and Relevance To Education in Indonesia." *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2024): 601. <https://doi.org/10.24127/att.v8i2.3705>.
- Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin Publishing Group, 2016.